



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, NIK. 7304036305750002, tempat dan tanggal lahir Sunggminasa, 23 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 November 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 07 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 1997 M. bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1418 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 28/29/1997, tanggal 29 Juli 1997;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sejak awal pernikahan, kemudian tinggal dirumah sendiri sebelum keduanya hidup berpisah selama, kurang lebih 24 tahun;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:

3.1. xxxxxxxx, umur 22 tahun, tinggal bersama Penggugat;

3.2. xxxxxxxx, umur 19 tahun, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

4.1. Bahwa, sejak April 2021 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Penggugat sudah tidak mampu melayani kebutuhan batin Tergugat (hubungan badan) setiap kali Penggugat berhubungan dengan Tergugat, penggugat mengalami sakit;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Xxxxxxxx terhadap Penggugat, Xxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*;

Bahwa Bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag.,M.H.I., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 28 Juni 2021 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah Penggugat yang menikah pada tanggal 28 Juni 1997;
2. Bahwa benar setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian tinggal dirumah sendiri selama 24 tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa benar pernah terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran yang dinyatakan Penggugat;
5. Bahwa tidak benar masalah Penggugat sudah tidak mampu melayani kebutuhan batin Tergugat (hubungan badan);
6. Bahwa alasan pertengkaran sebenarnya karena masalah ekonomi;
7. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar salah satu penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;

2.-----

Bahwa selebihnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/29/1997 tanggal 29 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Pelita lembangi, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya pindah ke rumah sendiri Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak beberapa tahun setelah pernikahan tepatnya tahun 2007 sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihannya masalah Tergugat tidak mencukupi nafkah Penggugat dan Tergugat tidak terbuka mengenai pendapatannya, serta Tergugat pernah berselingkuh di tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak beberapa hari yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat menolak;

2. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl, Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri Penggugat dan Tergugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak beberapa tahun sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering menangis dan bengkak matanya;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa menangis, Penggugat bilang sedang ada masalah rumah tangga;

Bahwa Penggugat menerangkan tidak dapat lagi menghadirkan bukti lagi di persidangan dan menyatakan tidak ada lagi saksi yang mengetahui permasalahan rumah tangganya;

Bahwa karena Penggugat tidak dapat lagi menghadirkan saksi lain, Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap yang dibebankan kepadanya yang berbunyi "Demi allah saya bersumpah bahwa apa yang saya uraikan dalam surat gugatan saya Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 07 Juni 2021 adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya";

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi dipersidangan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag.,M.H.I. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 28 Juni 2021 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan terhadap gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada isi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat XXXXXXXX dan XXXXXXXX berasal dari orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat XXXXXXXX yang menerangkan Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat kurang dari sebulan ini, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi sebagai tante Penggugat pernah menasihati keduanya untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat XXXXXXXX yang menerangkan Penggugat sering menangis dan matanya bengkak, saksi mengetahui ada masalah rumah tangga setelah bertanya kepada Penggugat, saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas meskipun tahu tentang adanya keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hanya satu saksi yang mengetahui namun hanya satu saksi yang mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut belum cukup dan menjadi bukti awal, maka untuk mencukupkan pembuktiannya atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah mengangkat sumpah pelengkap/ supletoir yang pada pokoknya berbunyi “Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya uraikan dalam surat gugatan saya Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 07 Juni 2021 adalah benar, tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun bukti saksi kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat XXXXXXXX dan XXXXXXXX antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa)”, dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan bathin (menurut penjelasan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dikatakan bahwa unsur bathin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting), dan apabila salah satu pihak sudah meminta cerai maka unsur ini sudah tidak ada lagi, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah pecah, tidak utuh dan sudah rapuh, dan mempertahankannya adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekseseks negatif bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan bahwa ikatan batin dalam perkawinan mereka telah tidak utuh lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan perkawinan mereka sudah tidak bermakna lagi karena sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah* sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu perceraian adalah lebih *mashlahah* daripada mempertahankan perkawinan, karena mempertahankan perkawinan dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan akan menimbulkan *kemudlaratan* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat yang dibenarkan oleh Tergugat, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxxx);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1442 Hijriyah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp 160.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan pertama | Rp20.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai Rp10.000,00
Jumlah Rp280.000,00
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)